



Pdt.I.C.1

P ENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ANTHONY MARK WILD, Laki-laki, lahir di Sydney pada tanggal 19 Februari 1959, Pemegang Paspor Australia, dengan No. RA3880430, bertindak untuk dan atas nama Komisaris Utama PT TRIBAL WOOD, berkedudukan di Jl. Raya Senggigi KM-04, Kec. Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan akta Pendirian dengan No. 12, pada kantor notaris Jenny Rosini, SH, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukum nya yaitu RENGGA SANDI SURANGGANA, S.H., M.H dan IRVAN HADI, S.H., kesemuanya Adalah Advokat, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor Advokat "Irvan Hadi & Partners", beralamat Perumahan NHM Dasan Baru Blok D7, Desa Dasan Baru, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No.65/Advkt-IH/18.10.2024, tertanggal 18 Oktober 2024 Untuk selanjutnya, mohon disebut sebagai,

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf



untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mataram dalam Register Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr,
tanggal 12 November 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Tribal Wood, yang beralamat Jl. Raya Senggigi Km-04, Desa Senggigi, Kec. Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Tribal Wood tersebut diatas, memiliki pengurus dan pemegang saham yakni PEMOHON dan Timothy Simon Wild. Selanjutnya Timothy Simon Wild telah Meninggal Dunia Rumah sakit Harapan Keluarga Mataram pada tanggal 02 Januari 2020 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematiaan dengan No. 5271-KM-27072020-008, kutipan tersebut dikeluarkan pada kantor Dukcapil Kota Mataram pada tanggal 22 Oktober 2024;
3. Bahwa PEMOHON adalah selaku jabatan Komisaris Utama dan Pemegang saham Minoritas sebesar 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 90.460.000 (Sembilan Puluh Juta Empat ratus enam puluh ribu rupiah) (USD 10.000,- sepuluh ribu dollar amerika serikat Sedangkan Almarhum Timothy Simon Wild selaku direktur utama dan Pemegang saham mayoritas sebesar 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 814.140.000,- (delapan ratus empat belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) (USD 90.000,- sembilan puluh ribu dollar amerika serikat, saham tersebut yang tercatat oleh Perseroan

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



Terbatas yakni PT Tribal Wood, sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

4. Bahwa Perseroan terbatas tersebut, berdiri berdasarkan akta Pendirian tertanggal 27-05-2010 (dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu sepuluh), Nomor 12 dibuat dihadapan JENNY ROSINI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Lombok Barat, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan Nomor AHU-36573.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 22-07-2010 (dua puluh bulan Juli tahun dua ribu sepuluh) ("Anggaran Dasar");

5. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (3) dan pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan bahwa masa jabatan Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan adalah 5 (lima) tahun, sehingga masa jabatan Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan telah berakhir pada tanggal 27-Mei-2015 (duapuluh tuju bulan Mei tahun duaribu limabelas) yang lalu, dengan demikian pada saat permohonan ini diajukan secara hukum Perseroan tidak memiliki pengurus;

6. Bahwa mengingat keadaan operasional, kinerja dan keadaan keuangan Perseroan oleh karena itu PEMOHON berpendapat secara hukum perlu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari perusahaan;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 2 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PEMOHON memiliki hak untuk meminta RUPSLB, oleh karena sesuai aturan tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan atas atas permintaan 1 (satu) pemegang saham, sedangkan Almarhum Timothy Simon Wild telah meninggal dunia;

8. Bahwa mengingat bahwa PEMOHON adalah :

1. PEMOHON adalah selaku jabatan Komisaris Utama dan Pemegang saham Minoritas 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 90.460.000 (Sembilan Puluh Juta Empat ratus enam puluh ribu rupiah) (USD 10.000,- sepuluh ribu dollar

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



amerika serikat sedangkan Almarhum Timothy Simon Wild selaku direktur utama dan Pemegang saham mayoritas 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 814.140.000,- (delapan ratus empat belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) (USD 90.000,- sembilan puluh ribu dollar amerika serikat, saham tersebut yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas Perseroan PT Tribal Wood, sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

2. bahwa permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT. TRIBAL WOOD dikarenakan Atas nama Almarhum Timothy Simon Wild selaku direktur utama telah meninggal dunia; dan

3. Mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPSLB;

maka Permohonan ini sangat layak untuk dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram;

9. Bahwa PEMOHON permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dikarenakan Almarhum Timothy Simon Wild telah meninggal dunia, maka dengan terpaksa PEMOHON mengajukan "permohonan" (*verzoek, petition*) Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

"Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut";

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



10. Bahwa sesuai dengan alasan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Maaram atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan a quo untuk menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD serta menunjuk sendiri Notaris untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD;

Berdasarkan seluruh uraian permohonan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maaram atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan a quo untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan juga investor secara umum (public) ;
3. Menyatakan Almarhum Timothy Simon Wild telah meninggal dunia Rumah sakit Harapan Keluarga Mataram pada tanggal 02 Januari 2020, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian dengan No. 5271-KM-27072020-008, kutipan tersebut dikeluarkan pada kantor Dukcapil Kota Mataram pada tanggal 22 Oktober 2024, dan almarhum Timothy Simon Wild selaku pemegang saham mayoritas serta jabatan direktur utama pada PT. TRIBAL WOOD ;
4. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD serta menunjuk sendiri Notaris untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD;
5. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD melalui Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan dengan

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



Surat Tercatat atau dengan iklan dalam Surat Kabar Harian yang terbit secara nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD;

7. Menetapkan agenda rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD adalah sebagai berikut

a. Pergantian Direksi dan Dewan Komisaris serta penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris baru;

b. Mengalihkan seluruh saham dari almarhum Tuan Timothy Simon Wild Kepada siapapun yg dikehendaki oleh pemohon dengan cara hibah atau dengan cara jual beli .

c. Pergantian susunan pemegang saham perseroan.

8. Menyatakan menetapkan agar seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. TRIBAL WOOD tunduk pada penetapan ini;

9. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum yang berlaku;

ATAU

Dalam hal pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohona hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dan terhadap surat permohonaannya tersebut Pemohonan menyatakan tetap pada permohonan tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sistem administrasi teknis perkara khususnya mengenai adanya Permohonan diselenggarakan RUPS, maka meskipun diajukan dalam bentuk permohonan volinter /gugatan yang tidak mengandung sengketa namun pemeriksaan nya harus tetap mengacu pada pemeriksaan perkara secara contentiosa/perkara gugatan, sehingga dengan memperhatikan bukti surat dan keterangan Pemohon di persidangan maka Hakim telah memerintahkan kepada juru sita melalui Panitera Pengganti untuk melakukan pemanggilan terhadap Ni Ketut Sudriani selaku istri dari

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timohty Simon Wild yang merupakan salah satu pemegang saham yang telah meninggal dunia untuk hadir ke persidangan, namun berdasarkan pemanggilan yang dilakukan secara sah dan patuh ke alamat tempat tinggal nya yang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut, maka berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan jika Pemohon tidak mengetahui tempat tinggal lainnya maka Pemanggilan tersebut telah dilakukan secara panggilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tertanggal 21 November 2024, dan panggilan umum sebanyak 2 (kali) masing masing tertanggal 28 November 2024 dan tertanggal 6 Desember 2024 sdri Ni Ketut Sudriani selaku istri dari Timothy Simon Wild tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil Permohonan tersebut maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. Foto copy Kartu Pasport atas nama Anthony Mark Wild Nomor RA3880430, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Pendirian PT. Tribal Wood (Penanaman Modal Asing) No 12 tanggal 27 Mei 2010, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No AHU-36573.AH.01.01.tahun 2010, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Tribal Wood (Penanaman Modal Asing) tanggal 22 Juli 2010, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Pasport atas nama Timothy Simon Wild Nomor N5004325, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Pendaftaran Penanaman Modal No 00652/I/PPM/PMA/2010 tanggal 20 April 2010, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Timothy Simon Wild, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah PBB nama wajib Pajak PT Tribal Wood pada tanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda P-7;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



8. Foto copy Akta Kelahiran Anthony Mark Nomor 278 atas nama Anthony Mark Wild lahir pada tanggal 19 Februari 1959, diberi tanda P-8;

9. Foto copy Akta Perkawinan nomor 5271-KW-17032012-0001 antara Thimothi Smon Wild dengan Ni Ketut Sudriani, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi Angela Sarah Loifent:

- Bahwa saksi dengan karena Saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal pemohon sejak 10 tahun yang lalu dan Pemohon merupakan teman baik saksi;
- Bahwa Pemohon pernah membuat perusahaan di Indonesia dan nama Perusahaan tersebut adalah Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Tribal Wood, yang beralamat Jl. Raya Senggigi Km-04, Desa Senggigi, Kec. Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat Akta pendirian dari perusahaan tersebut dan Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 27-05-2010 (dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu sepuluh), Nomor 12 dibuat dihadapan JENNY ROSINI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Lombok Barat, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan Nomor AHU- 36573.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 22-07-2010 (dua puluh bulan Juli tahun dua ribu sepuluh) ("Anggaran Dasar");
- Bahwa Pengurus-pengurus di Perusahaan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Tribal Wood tersebut adalah 2 bersaudara

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



yaitu Anthony Mark Wild dan Timothy Simon Wild yang merupakan kakak beradik, akan tetapi saudara kandung pemohon yang bernama Timothy Simon Wild telah meninggal dunia di rumah sakit Harapan Keluarga pada tanggal 2 Januari 2020;

- Bahwa sepengetahuan saksi Timothy Simon Wild pernah menikah tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa penyebab Timothy Simon Wild meninggal dunia adalah karena sakit dan saat ia sakit di Villanya saksi sendiri yang merawatnya;
- Bahwa kedudukan 2 bersaudara yaitu Anthony Mark Wild dan Timothy Simon Wild yang merupakan kakak beradik di dalam perusahaan tersebut adalah Anthony Mark Wild selaku jabatan Komisaris Utama sedangkan Timothy Simon Wild selaku direktur utama;
- Bahwa Pemohon Anthony Mark Wild adalah pemegang saham Minoritas sebesar 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 90.460.000 (Sembilan Puluh Juta Empat ratus enam puluh ribu rupiah) (USD 10.000,- sepuluh ribu dollar amerika serikat dan Timothy Simon Wild adalah Pemegang saham mayoritas sebesar 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 814.140.000,- (delapan ratus empat belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) (USD 90.000,- sembilan puluh ribu dollar amerika serikat, saham tersebut yang tercatat oleh Perseroan Terbatas yakni PT Tribal Wood, sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Bahwa karena dari awal saksi mengenal Timothy Simon Wild, saksi yang pernah memberi saran kepada Timothy pada saat pertama ke Lombok agar menyimpan asetnya ke dalam perusahaan dan Timothy Simon Wild membeli tanah-tanah jauh sebelum ia membangun;

2. Saksi Sopian Hadi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman pemohon;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



- Bahwa Saksi mengenal pemohon sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon pernah membuat perusahaan di Indonesia dan nama Perusahaan tersebut adalah Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Tribal Wood, yang beralamat Jl. Raya Senggigi Km-04, Desa Senggigi, Kec. Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang ekspor impor dan pembangunan Villa;
- Bahwa perusahaan tersebut sudah ada Izin dan Saksi mengetahui karena pernah melihat Akta pendirian dari perusahaan tersebut dan Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di Notaris JENNY ROSINI, dan saksi mengetahuinya karena Notaris Jenny Rosini yang menunjukkan kepada saksi;
- Bahwa Pengurus-pengurus di Perusahaan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Tribal Wood tersebut adalah 2 bersaudara yaitu Anthony Mark Wild dan Timothy Simon Wild yang merupakan kakak beradik, akan tetapi saudara kandung pemohon yang bernama Timothy Simon Wild telah meninggal dunia di rumah sakit Harapan Keluarga pada tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa penyebab Timothy Simon Wild meninggal dunia adalah karena sakit dan saat ia sakit di Villanya saksi sendiri merawatnya;
- Bahwa kedudukan 2 bersaudara yaitu Anthony Mark Wild dan Timothy Simon Wild yang merupakan saudara kandung di dalam perusahaan tersebut adalah Anthony Mark Wild selaku jabatan Komisaris Utama sedangkan Timothy Simon Wild selaku direktur utama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anthony Mark Wild dan Timothy Simon Wild yang merupakan saudara kandung karena saksi melihat Akta kelahiran yang ditunjukkan dan keduanya mempunyai nama marga yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Timothy Simon Wild pernah menikah tetapi tidak mempunyai anak;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang izin melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tujuan dilakukan RUPS disebabkan salah satu dari dua pemegang saham dalam perusahaan milik Pemohon telah meninggal dunia sehingga RUPS sepeninggalan salah satu pemegang saham yang meninggal dunia tersebut tidak atau belum dilaksanakan sehingga Pemohon bermaksud mendapatkan izin dari Pengadilan untuk melaksanakan RUPS dimaksud sebagaimana syarat dan ketentuan yang dimaksud dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar Pengadilan menetapkan izin pelaksanaan RUPS sendiri oleh Pemohon selaku salah satu Pemegang Saham karena pemegang saham lain nya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan maka Pemohon harus membuktikan apakah benar Pemohon adalah sebagai satu satu pemegang saham yang masih hidup karena pemegang saham lain nya telah meninggal dunia dan kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah pelaksanaan RUPS sebagaimana dituntut oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau kah tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan nya hal tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam perkara perdata siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang berkewajiban untuk membuktikan dalil tersebut dan dalam pembuktian perdata yang diutamakan adalah alat bukti surat maka selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tanda bukti P- 1 adalah berupa Passport atas nama Anthony Mark Wild Nomor RA3880430. Bahwa Passport merupakan surat yang diterbitkan oleh Pemerintah terkait mengenai kewarganegaraan seseorang sehingga surat tersebut tergolong sebagai akta autentik yang memiliki kandungan sempurna dalam pembuktian

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



tertulis pihak Pemohon yang membuktikan jika benar Pemohon adalah seseorang berkewarganegaraan Australia;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon tanda bukti P- 2 berupa Akta Pendirian PT. Tribal Wood (Penanaman Modal Asing) No 12 tanggal 27 Mei 2010. Bahwa surat tersebut tergolong sebagai akta autentik karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa benar Perusahaan milik Pemohon dimana Pemohon sebagai salah satu pemegang saham didirikan berdasarkan hukum indonesia dan telah tercatat pada sistem pendaftaran perusahaan yang dibuktikan dengan bukti Surat tanda bukti P- 3 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No AHU-36573.AH.01.01.tahun 2010, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Tribal Wood (Penanaman Modal Asing);

Menimbang, bahwa bukti surat P- 4 berupa Kartu Passport atas nama Timothy Simon Wild yang membuktikan kewarganegaraan dan identitas lain salah satu pemegang saham yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat P- 5 berupa Pendaftaran Penanaman Modal No 00652/I/PPM/PMA/2010 tanggal 20 April 2010. Surat yang tergolong sebagai akta autentik tersebut membuktikan adanya Pendaftaran Penanaman Modal No. 00652/1/PPM/PMA/2010, 20 April 2010, Nama Perusahaan PT Tribal Wood, hal ini untuk melaksanakan kewajiban perusahaan atau warga negara asing yang melaksanakan usaha di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti surat P- 6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Timothy Simon Wild. Bahwa Akta tersebut tergolong sebagai akta autentik karena diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang membuktikan jika benar Timothy Simon Wild sebagai salah satu pemegang saham telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P- 7 berupa Surat Setoran Pajak Daerah PBB nama wajib Pajak PT Tribal Wood pada tanggal 13 Agustus 2024, surat yang tergolong sebagai akta autentik tersebut membuktikan jika perusahaan yang dijalankan oleh Pemohon telah melaksanakan kewajiban hukum di Indonesia yakni melaksanakan kewajiban pembayaran pajak;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



Menimbang, bahwa bukti surat P- 8 berupa Akta Kelahiran Anthony Mark Nomor 278 atas nama Anthony Mark Wild lahir pada tanggal 19 Februari 1959. Bahwa surat dimaksud membuktikan tentang identitas kelahiran Anthony Mark Wild sebagai salah satu pemegang Saham yang mempunyai nama marga yang sama dengan Timothy Simon Wild yang telah meninggal dunia sehingga membuktikan bahwa keduanya benar merupakan saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti surat P- 9 berupa Akta Perkawinan nomor 5271-KW-17032012-0001 antara Timothy Simon Wild dengan Ni Ketut Sudriani. Bahwa surat yang tergolong sebagai akta autentik tersebut membuktikan jika Timothy Simon Wild yang telah meninggal dunia telah menikah dengan perempuan Indonesia dan surat tersebut merupakan dasar dari Pengadilan untuk melaksanakan pemanggilan terhadap istri dari Timothy Simon Wild tersebut sebagai ahli waris dari Timothy Simon Wild agar datang ke persidangan karena pada prinsipnya terkait dengan permohonan melaksnakan RUPS meskipun diajukan secara volintir akan tetapi pemeriksaannya harus dilakukan secara contentiosa dengan dihadiri oleh pihak terkait dan karena Anthony Mark Wild sebagai salah satu pemegang saham yang telah meninggal dunia maka istri dari Timothy Simon Wild sebagai ahli waris perlu mengetahui adanya permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tertulis Pemohon tersebut telah membuktikan beberapa hal penting di antaranya mengenai keabsahan dan legalitas perusahaan pemohon serta dalil pokok Pemohon yakni agar segera dilakukan RUPS sebagai mekanisme menjalankan perseroan yang diamanatkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan karena RUPS belum dilaksanakan sejak meninggalnya Timothy Simon Wild sebagai salah satu pemegang saham sedangkan Pemohon adalah satu satunya pemegang saham yang ada dan harus tetap menjalankan roda perusahaan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya membuktikan jika benar Pemohon adalah pendiri perusahaan yang

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



merupakan saudara kandung dari Timonthy Simon Wild pemegang saham yang meninggal dunia dan Pemohon selain itu juga sebagai pemegang saham tunggal saat ini ia juga menjadi ahli waris dari Timothy Simon Wild yang telah meninggal dunia sehingga permohonan pemohon untuk mendapatkan ijin pelaksanakan RUPS dari pengadilan sangat urgen untuk didapatkan mengingat kepentingan jalannya roda perusahaan dan demi kepentingan hukum perseroan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari berbagai bukti surat dan saksi telah membuktikan dalil Pemohon untuk dilakukan RUPS namun demikian terhadap dalil yang telah dibuktikan Hakim selanjutnya akan menghubungkannya dengan dalil pemohon tersebut dengan peraturan hukum yang berlaku khususnya UU mengenai Perseroan Terbatas apakah permohonan Pemohon dimaksud beralasan hukum atau kah tidak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya secara komprehensif di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Perseroan di atur dalam Undang Undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bahwa Pasal 78 UU 40/2007 ayat (1) menentukan : RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);

Menimbang, bahwa ayat (4) menjelaskan RUPS lain nya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Bahwa Pasal 79 ayat (1) menyebutkan Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS, ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil
- atau b. Dewan Komisaris;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



Menimbang, bahwa pasal 80 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 mengatur : Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut, ayat (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai RUPS dan alasan alasan nya sebagaimana dikutip di atas dihubungkan dengan alasan RUPS sebagaimana diajukan Pemohon ternyata alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Bahwa urgensi untuk melaksanakan RUPS lain nya tersebut disebabkan karena salah satu pemegang saham dalam perusahaan tersebut telah meninggal sehingga hanya meninggalkan satu pemegang saham tunggal sehingga kepentingan perusahaan mendesak untuk dilakukan apapun sepiinggalan salah satu pemegang saham RUPS belum pernah diselenggarakan sehingga dengan demikian RUPS sebagaimana dimaksud Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita pemohon yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang telah terbukti dalil pemohon tersebut dihubungkan dengan ketentuan UU tersebut, maka menurut Hakim oleh karena kepentingan demi Perusahaan, maka dengan demikian menurut Hakim permohonan pemohon untuk mendapatkan ijin pelaksanaan RUPS tersebut di atas beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta kepentingan Pemohon untuk mendapat penetapan pengadilan mendesak untuk keperluan yang sah atas jalannya perusahaan Pemohon sehingga pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Meimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon berikut ini;

Menimbang, bahwa petitum pertama yakni agar Pengadilan Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sementara ini dipending karena Hakim harus terlebih dahulu mempertibangkan semua petitum pemohon baru dapat disimpulkan apakah separuh atau seluruhnya permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke -2 Pemohon menuntut agar supaya Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan juga investor secara umum (public). Bahwa oleh karena pemohn dalam hal ini melakukan upaya hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UU khususnya mengenai Perseroan Terbatas dan pelaksanaan RUPS sebagai mana dikehendaki oleh Pemohon sejalan dengan Pasal 80 UU NO.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan yang mewajibkan pelaksanaan RUPS atas permintaan memerlukan ijin Pengadilan maka dengan demikian Pemohon telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan meminta ijin kepada Pengadilan Negeri sehingga Pemohon tergolong sebagai pihak yang beritikad baik sehingga dengan demikian Petitum ke- 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 3 Pemohon menuntut agar Pengadilan Menyatakan Almarhum Timothy Simon Wild telah meninggal dunia Rumah sakit Harapan Keluarga Mataram pada tanggal 02 Januari 2020, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian dengan No. 5271-KM-27072020-008, kutipan tersebut dikeluarkan pada Kantor Dukcapil Kota Mataram pada tanggal 22 Oktober 2024, dan almarhum Timothy Simon Wild selaku pemegang saham mayoritas serta jabatan direktur utama pada PT.

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



TRIBAL WOOD. Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi telah membuktikan jika benar Timothy Simon Wild telah meninggal dunia maka tuntutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 Pemohon menuntut agar supaya Pengadilan Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD serta menunjuk sendiri Notaris untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD. Bahwa substansi dari permohonan yang diajukan ini adalah ijin melaksanakan RUPS dan berdasarkan fakta hukum mengungkapkan jika dalam perseroan tersebut sesuai akta pendirian perusahaan hanya terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yakni Pemohon dan saudaranya yakni Timothy Simon Wild dan Timothy Simon Wild telah meninggal dunia sehingga hanya Pemohon saja yang bertindak selaku pemegang saham tunggal saat ini maka adalah tidak bertentangan dengan hukum apabila Pemohon diberikan ijin untuk melaksanakan RUPS dimaksud sehingga dengan demikian tuntutan ke – 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ke – 5 Pemohon menuntut agar supaya Pengadilan Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD melalui Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan dengan Surat Tercatat atau dengan iklan dalam Surat Kabar Harian yang terbit secara nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tuntutan tersebut relevan dengan tuntutan ke- 4 yang telah dikabulkan maka petitum ke- 5 juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ke- 6 Pemohon menuntut agar supaya Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat 2 UU No.40 Tahun 2007 yang mensyaratkan agar Pengadilan akan memberikan ijin kepada pemohon untuk diselenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS, maka Hakim dalam hal ini melihat apa yang dituntut tersebut masih relevan dengan penyelenggaraan RUPS maka tuntutan ke – 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ke- 7 Pemohon menuntut agar supaya Pengadilan Menetapkan agenda rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD adalah sebagai berikut:

d. Pergantian Direksi dan Dewan Komisaris serta penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris baru;

e. Mengalihkan seluruh saham dari almarhum Tuan Timothy Simon Wild Kepada siapapun yg dikehendaki oleh pemohon dengan cara hibah atau dengan cara jual beli;

f. Pergantian susunan pemegang saham perseroan;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (3) UU No 40 Tahun 2007 menentukan Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai: bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau anggaran dasar; dan/atau;

b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 80 ayat (5) menentukan Ayat (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang pembahasan di dalam RUPS menjadi domain dari pengadilan untuk menentukan nya oleh karena itu tuntutan Pemohon tersebut linear dengan ketentuan perundang undangan tersebut, maka tuntutan ke-7 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 8 Pemohon menuntut agar Menyatakan menetapkan agar seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. TRIBAL WOOD tunduk pada penetapan ini. Bahwa tuntutan tersebut kiranya relevan dengan ketentuan pasal 80 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 yang

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



menyebutkan Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa dengan demikian kepada pihak terkait harus tundak dan taat dengan penetapan ini maka dengan demikian tuntutan ke – 8 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 9 dikabulkan karena pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan permohonan ini maka kepada Pemohon dibebankan kewajiban membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sehingga tuntutan ke-9 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena semua petitum dikabulkan, maka tuntutan ke 1 dikabulkan karena semua Petitum Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut maka pada prinsipnya tidak terdapat halangan bagi Pemohon untuk mendapat izin menyelenggarakan RUPS;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor . 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan juga investor secara umum (public);
3. Menyatakan Almarhum Timothy Simon Wild telah meninggal dunia Rumah sakit Harapan Keluarga Mataram pada tanggal 02 Januari 2020, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian dengan No. 5271-KM-27072020-008, kutipan tersebut dikeluarkan pada kantor Dukcapil Kota Mataram pada tanggal 22 Oktober 2024,

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



dan almarhum Timothy Simon Wild selaku pemegang saham mayoritas serta jabatan direktur utama pada PT. TRIBAL WOOD;

4. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD serta menunjuk sendiri Notaris untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD;

5. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD melalui Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan dengan Surat Tercatat atau dengan iklan dalam Surat Kabar Harian yang terbit secara nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD;

7. Menetapkan agenda rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD adalah sebagai berikut:

- a. Pergantian Direksi dan Dewan Komisaris serta penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris baru;
- b. Mengalihkan seluruh saham dari almarhum Tuan Timothy Simon Wild Kepada siapapun yg dikehendaki oleh pemohon dengan cara hibah atau dengan cara jual beli;
- c. Pergantian susunan pemegang saham perseroan;

8. Menyatakan menetapkan agar seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. TRIBAL WOOD tunduk pada penetapan ini;

9. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **13 Desember 2024** oleh Mahyudin Igo, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr tanggal 12 November 2024, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Indrawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sri Indrawati, S.H.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000; |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000; |
| 3. Sumpah | : Rp 25.000; |
| 4. Proses | : Rp100.000; |
| 5. PNPB | : Rp 40.000; |
| 6. Panggilan | : Rp 48.000; |
| Jumlah | : Rp233.000; |
- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	